

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penelitian ini dilakukan di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang, adapun yang diteliti adalah Implementasi Pariwisata Syariah Di Granada *Guest House Syariah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek penelitian, peneliti disini akan mendeskripsikan secara singkat tentang sejarah berdirinya objek penelitian dan penerepan dari Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata Syariah.

1. Sejarah Berdirinya Granada *Guest House Syariah*

Dalam sejarah berdirinya Granada *Guest House Syariah* Kota Malang berdasarkan wawancara dengan Bapak Yunus selaku pemilik Granada *Guest House Syariah*, bahwa Granada *Guest House Syariah* disini menggunakan prinsip *syariah* didalam kegiatan operasionalnya yang mana hal tersebut didasari dari pemilik *guest house syariah* tersebut. Beliau berkeinginan untuk membuka sebuah usaha dibidang properti yang benar-benar bernilai Islami dalam pelayanannya.

Sebelum adanya Granada *Guest House Syariah* di Kota Malang beliau sudah memulai usaha jasa penginapan syariah di Kota Surabaya. Setelah *guest house syariah* yang berada di kota Surabaya sudah berjalan

sekitar 3 tahun, beliau memiliki inisiatif untuk mendirikan *guest house syariah* akan tetapi di kota Malang tempat beliau berasal.

Pada awalnya, Bapak Yunus selaku pemilik Granada *Guest House Syariah* memiliki usaha yakni membuka toko pusat oleh-oleh haji. Sebelum berdiri sebuah bangunan *guest house syariah* dahulunya adalah sebuah bangunan yang digunakan sebagai toko pusat oleh-oleh haji di daerah Kota Malang. Dengan seiring perkembangan zaman, mulai bermunculan toko pusat oleh-oleh haji yang mana hal tersebut membuat toko Bapak Yunus mulai kurang diminati oleh konsumen sehingga lama kelamaan yang mana pada akhirnya beliau terpaksa harus menutup toko tersebut.

Kemudian di tahun 2016 beliau berinisiatif memulai membuka usaha baru kembali yakni membangun tempat atau properti penginapan dalam skala yang kecil, yaitu *guest house* yang mana didalamnya secara operasionalnya dan juga prinsipnya secara *syariah*. Hal tersebut didorong dengan perkembangan jaman yang mana saat ini jasa ataupun segala sesuatu yang berlabelkan "*syariah*" sudah mulai menjadi *lifestyle* dan juga *trend* di kalangan masyarakat Indonesia dan juga seiring perjalanan waktu dunia pariwisata di Kota Malang mengalami peningkatan yang cukup besar. Akan tetapi pada usaha barunya disini beliau tidak hanya asal membuka usaha yang berlabel "*syariah*", akan tetapi beliau benar-benar sangat memperhatikan kesyariahan usaha yang akan beliau bangun atau rintis tersebut.

Di kota Malang khususnya pada saat itu masih belum terlalu banyak berdiriguest house syariah sehingga menurut beliau hal tersebut dapat membuka peluang usaha beliau yang mana lokasi Granada *Guest House Syariah* cukup strategis baik dari segi kuliner maupun wisata yang ada di Kota Malang, yakni dari alun-alun Kota Malang berjarak 300 meter sedangkan dengan Museum Bentoel berjarak 400 meter dan juga terdapat bandara terdekat yakni Bandara Abdul Rachman Saleh berjarak sekitar 11 km dari properti ini.

Fasilitas yang diberikan oleh Granada *Guest House Syariah* yaitu, kamar tamu yang berAC, kamar mandi dalam disetiap kamar, Wi-Fi tersedia disetiap area, resepsionis 24 jam, parkir gratis, dan juga *breakfast*. Terdapat dua tipe kamar di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang, antara lain:

- a. Tipe *deluxetwin*: Fasilitas yang diberikan adalah kamar dengan 2 *single bed*, memakai AC, telepon, sajadah dan Al-Qur'an, lemari, handuk, peralatan mandi, kamar mandi dalam, dan fasilitas hiburan televisi. Harga tipe kamar ini sebesar Rp. 235.500,- berlaku untuk *weekday* maupun *weekend* dengan jumlah 6 kamar.
- b. Tipe *deluxe king*: Fasilitas yang diberikan adalah kamar dengan *single bad*, memakai AC, telepon, sajadah dan Al-Qur'an, lemari, handuk, peralatan mandi, kamar mandi dalam, *water kettle* (peralatan pembuatan kopi), dan fasilitas hiburan televisi. Harga tipe kamar ini

sebesar Rp. 300.000,- berlaku untuk *weekday* maupun *weekend* dengan jumlah 4 kamar.

Ciri khas dari Granada *Guest House Syariah* Malang ini adalah terletak pada nilai *syariah* yang diterapkan oleh Granada *Guest House Syariah*. Nilai *syariah* tersebut sudah menjadi bagian suatu identitas bagi usaha akomodasi *guest house syariah* tersebut. Identitas disini juga melahirkan beberapa suatu ciri khas yang antara lain seperti, keharusan karyawan untuk berpakaian muslim dan memakai kerudung bagi karyawan perempuan, dan shalat berjamaah yang diikuti oleh para karyawan Granada *Guest House Syariah* serta para tamu yang berkenan ikut serta.¹

2. Visi dan Misi

Didalam menjalankan bisnis usahanya dibidang akomodasi, Granada *Guest House Syariah* memiliki visi ikut berpartisipasi dalam memberikan sarana pada masyarakat dibidang penginapan yang berbasis *syariah* khususnya. Dan beberapa misi dari Granada *Guest House Syariah* adalah memaksimalkan dari segala aspek yang ada di Granada *Guest House Syariah* kepada *customer* dan juga berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip *syariah*.

3. Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang, diperoleh informasi terkait pemahaman

¹ Hasil wawancara dengan Pemilik Granada *Guest House Syariah* Kota Malang pada 14 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.

masyarakat terhadap pariwisata syariah itu sendiri. Istilah “pariwisata syariah” secara definisi bagi kalangan masyarakat ataupun konsumen dibidang akomodasi penginapan masih sangat asing. Termasuk dengan Bapak Yunus sebagai pemilik Granada *Guest House Syariah* yang memaparkan terkait dengan pariwisata syariah yaitu “wisata yang mengunjungi tempat-tempat religi yang memiliki nilai sejarah Islam.”² Beliau juga menambahkan:

Akan tetapi tidak hanya dipahami demikian saja, pariwisata syariah juga dapat menjadi ladang bisnis atau pekerjaan yang mana sistem manajemen didalamnya menggunakan sistem bisnis yang Islami seperti halnya yang saya sedang lakukan dalam usaha *guest house syariah* ini.³

Sedangkan pemahaman Mufidah salah seorang karyawan dari Granada *Guest House Syariah* tentang wisata halal yaitu “pariwisata yang semuanya halal.”⁴

Dari pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwasannya pelaku usaha dibidang pariwisata syariah memahami wisata syariah itu sendiri dari aspek tempat wisata itu sendiri, ibadahnya, dan juga dari aspek halal dan tidaknya makanan yang disediakan oleh tempat wisata syariah yang dikunjungi.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

⁴ Hasil wawancara dengan Mufidah karyawan Granada *Guest House Syariah* Kota Malang pada 14 Januari 2019 pukul 15.15 WIB

Timbul pertanyaan “Selama Anda bekerja di *guest house syariah* ini, apakah mbak mengetahui dan memahami tentang prinsip-prinsip syariah?”, mbak Mufidah menjawab secara gamblang sebagai berikut:

Saat pertama kali saya bekerja disini, saya diberi arahan tentang tugas-tugas saya yang ada disini, kemudian aturan saat bekerja, dan tidak melanggar aturan bekerja dan agama yang kita yakini itu saja. Jadi saya belum begitu paham prinsip syariah yang sebenarnya itu bagaimana dalam usaha ini.⁵

Dari wawancara diatas, dapat kita lihat bahwasannya pelaku (karyawan) akomodasi penginapan syariah belum begitu mengetahui dan memahami arti sesungguhnya prinsip syariah yang tercantum di dalam fatwa DSN-MUI.

Dalam menyelenggarakan suatu pariwisata syariah, akomodasi seperti penginapan *guest house syariah* haruslah memiliki patokan atau suatu aturan demi kelancaran suatu usaha itu sendiri. Tanpa adanya suatu aturan yang mengatur didalamnya, usaha tersebut belum tentu berhasil atau berjalan sesuai dengan keinginan pemilik.

Melalui wawancara saya dengan Bapak Yunus yang merupakan pemilik Granada *Guest House Syariah* Kota Malang, ketika saya bertanya “Dalam membuka usaha akomodasi yang berbasis *syariah*, apakah bapak memiliki pedoman atau suatu aturan sehingga bapak berani untuk memulai suatu usaha akomodasi *syariah*?”, beliau menjawab sebagai berikut:

Awal mulanya saya berani memulai usaha akomodasi penginapan syariah disini karena saya melihat, masyarakat perlu memiliki wadah untuk benar-benar menjalankan syariat Islam meskipun mereka sedang berwisata. Sebelum maraknya usaha ataupun segala

⁵*Ibid.*

produk yang serba “*syariah*” begitu saya sudah membuka usaha penginapan *guest house* khususnya yang *syariah* di Kota Surabaya. Dan saya juga mengetahui bahwa belum ada suatu aturan yang paten dalam menjalankan usaha *guest house syariah*, tapi saya yakin usaha yang saya jalankan ini memang benar-benar *syariah* dapat dilihat dari pelayanan yang kami berikan dan pengelolaannya serta selama tidak melanggar dari norma-norma agama kita yakni Islam. Jadi aturan tersebut ada yang saya buwat secara tertulis dan juga tidak tertulis. Karena dalam seleksi karyawanpun saya juga sangat selektif. Untuk memulai usahapun saya murni menggunakan dana pribadi yang insyaAllah itu halal dan saya tidak melakukan pinjaman di bank misalnya.⁶

Lalu saya lanjut bertanya, “Bagaimana proses pengawasan Syariah lembaga yang bapak jalankan? Dan apakah dalam menjalankan usaha akomodasi ini bapak sudah menerapkan prinsip umum penyelenggaraan pariwisata *syariah*?”, jawaban beliau adalah sebagai berikut:

Didalam usaha akomodasi yang saya miliki disini tidak ada pengawasan syariah yang secara khusus, selama para karyawan ataupun tamu tidak melakukan hal-hal yang diluar batas dalam artian masih sesuai dengan syariat Islam maka itu tidak masalah. Saya hanya memberikan arahan kepada karyawan saya selanjutnya mereka sendiri yang menjalankan karena menurut saya disini kita juga sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau untuk prinsip penyelenggaraan pariwisata *syariah* di *guest house syariah* ini memang belum ada aturan tertulisnya, tapi insyaAllah di usaha akomodasi penginapan saya sudah menjalankannya. Karena kami disini tidak menyediakan fasilitas, makanan, dan minuman yang di agama kita itu dilarang. Karena semua demi kemaslahatan bersama.⁷

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa pariwisata syariah bisa dilakukan selagi tidak melanggar nilai-nilai Islam ataupun mengandung unsur yang dilarang oleh syariah Islam.

⁶ Hasil wawancara dengan Pemilik Granada *Guest House Syariah* Kota Malang pada 14 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.

⁷*Ibid.*

Pertanyaan saya lanjutkan, “Apakah di Granada *Guest House Syariah* yang bapak pimpin terdapat Dewan Pengawas Syariah?, beliau menjawab sebagai berikut:

Untuk hal seperti itu di Granada *Guest House Syariah* tidak ada, karena usaha yang saya bangun ini masih dalam skala kecil. Mungkin untuk kedepannya dan untuk perkembangan *guest house syariah* ini akan ada Dewan Pengawas Syariah tersebut.

Apabila dilihat dari pemaparan diatas, maka disini Granada *Guest House Syariah* Kota Malang belum sepenuhnya menerapkan pariwisata syariah, karena masih terdapat beberapa hal yang masuk kedalam kategori pariwisata dibidang akomodasi seperti pada umumnya. Akan tetapi Granada *Guest House Syariah* memiliki potensi yang baik untuk menjadi pariwisata syariah dibidang akomodasi dan mendapatkan respon yang baik dari informan, dan hanya perlu adanya suatu sistem pengembangan untuk mencapai target kedepannya.

Kemudian saya melanjutkan pertanyaan, “Apakah ada bentuk *syariah* dari SDM yang ada sekarang?.jawaban beliau secara gamblang sebagai berikut:

Bentuk syariah dari SDM disini yang secara formil tidak ada, namun untuk tata pelayanan sendiri dalam hal ini terdapat peraturan yang khusus bagi semua karyawan yang bertugas adalah berpakaian yang sopan dan rapi khusus untuk karyawan perempuan wajib memakai hijab serta selalu *greeting* dan rama dengan para tamu yang akan menginap disini, terutama bagi karyawan yang berada di *front office* kita wajibkan demikian.⁸

Disini Granada *Guest House Syariah* Kota Malang dalam mempromosikan ataupun mempublikasikan kepada konsumen melalui

⁸*Ibid.*

media sosial yang dimiliki oleh Granada *Guest House Syariah*. Seperti pemaparan dari Bapak Yunus ketika saya melakukan wawancara berikut ini:

Dimulai dari saya memulai usaha *guest house* ini, dalam mempromosikan usaha yang saya rintis disini saya membuat website yang mana aplikasi didalamnya berisi informasi mulai dari type kamar, harga, fasilitas yang didapatkan, kemudian harga di tiap type kamar, harga sewa per-malamnya, serta berisi informasi wisata-wisata yang terdekat dengan penginapan atau *guest house syariah* ini. Dan juga selain saya menggunakan media website, saya juga melakukan kerjasama dengan aplikasi travel agent salah satunya dengan *traveloka*.⁹

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Granada *Guest House Syariah* belum sepenuhnya menerapkan pariwisata syariah, karena dapat dilihat dari pemaparan diatas bahwasannya masih menggunakan atau bekerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata pada umumnya dan dapat di kategorikan *guest house* pada umumnya atau konvensional.

Kemudian saya melanjutkan pertanyaan, “Fasilitas apa sajakah yang didapatkan oleh para penyewa nanti ketika mereka menginap di Granada *Guest House Syariah* ini?”, jawaban beliau sebagai berikut:

Yang pasti para wisatawan ataupun konsumen nanti ketika mereka menginap disini *breakfast*, pelayanan 24 jam non-stop apabila mereka memiliki keluhan, kemudian mushola walaupun besarnya tidak seberapa tetapi bisa digunakan untuk berjamaah sekaligus tempat berwudhu yang berdekatan dengan toilet. *Free wi-fi* di setiap ruangan, keamanan juga terjamin, dan insyaAllah segala sesuatunya disini dijamin kehalalannya dan juga tidak bertentangan dengan syariah Islam.¹⁰

⁹*Ibid.*
¹⁰*Ibid.*

Saya bertanya kembali dengan pertanyaan “Bagaimana proses sewa kamar di Granada *Guest House Syariah*? Dan dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam proses transaksi penyewaan kamar di Granada *Guest House Syariah* ini?”, lalu beliau menjawab sebagai berikut:

Proses sewa kamar di *guest house syariah* ini sama pada umumnya, bisa *booking* terlebih dulu melalui *website* kami, bisa juga melalui *influanse* seperti Traveloka, Pegi-Pegi, dan juga bisa langsung datang ke tempat kami. Tapi kebanyakan para tamu sudah *mem-booking* kamar terlebih dulu melalui *website* maupun melalui *influanse* tersebut, karena ditempat kami khususnya di hari *weekend* selalu penuh tamu. Kemudian untuk dokumen-dokumen yang pasti kartu identitas seperti KTP atau *passport* bagi tamu yang berkewarganegaraan asing, apabila tamu tersebut sudah memesan kamar di Traveloka misalnya mereka harus menunjukkan bukti misalnya *barcode* pesanan agar sewaktu registrasi atau *check-in* petugas kami langsung memprosesnya.¹¹

Pertanyaan saya berlanjut “Bagaimana cara bapak dalam menyeleksi tamu yang akan menyewa kamar di *guest house syariah* ini? Apabila tamu tersebut tidak memenuhi kriteria untuk menyewa kamar sedangkan mereka sudah melakukan transaksi di Traveloka misalnya, bagaimana solusinya?”, dengan gamblang beliau menjawab sebagai berikut:

Selama ini kami menyeleksi tamu apabila tamu tersebut tidak melakukan transaksi di *website* ataupun *influanse* kita seleksi dengan melihat apabila mereka berpasangan wajib menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka memang benar pasangan suami istri, kalau ada kejanggalan dalam memberikan dokumen yang terkait maka kami akan menolaknya secara baik, sopan, memberikan alasan dan arahan kepada tamu supaya mereka tidak tersinggung. Dan jika ada tamu yang sudah melakukan transaksi melalui Traveloka dan sebagainya, kita tetap melakukan seleksi karena *influanse-influanse* disini tidak melakukan seleksi terhadap

¹¹*Ibid*

tamu yang akan menyewa ditempat kami. Kalau memang tidak memenuhi disaat mereka *check-in* tetap bisa kami tolak. Dan kami juga tidak menerima uang dari tamu tersebut dalam artian uang akan kami kembalikan secara penuh kepada *influanse* tersebut. Kami baru akan menerima jika tamu tersebut sesuai dengan kriteria tamu yang kami inginkan, dalam artian sudah memenuhi persyaratan. Dan juga walaupun para tamu sudah melakukan registrasi kami akan selalu tetap mengawasi atau memantau agar tidak ada tamu yang tidak sesuai disaat registrasi atau ada tamu tersebut mengajak teman dari luar.¹²

Jika dilihat dari pemaparan diatas, Granada *Guest House Syariah* disini sudah menjalankan sebagian aturan yang terdapat didalam Fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip *syariah* dari ketentuan terkait wisatawan.

Dalam suatu usaha pasti terdapat suatu kendala, kendala yang terdapat di usaha Granada *Guest House Syariah* Kota Malang sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Yunus sebagai berikut:

Setiap usaha pastilah ada kendala dalam hal operasional dan sebagainya. Kendala yang ada di usaha akomodasi penginapan disini adalah dalam sistem transaksi para tamu. Sampai saat ini kami masih menggunakan bank konvensional dalam setiap transaksinya, dikarenakan sebagian besar para tamu jarang sekali melakukan pembayaran secara tunai, sedangkan pada bank syariah belum menyediakan alat untuk bertransaksi dalam bentuk *credit card*. Jadi mau tidak mau kita masih menggunakan bank konvensional. Akan tetapi sebelum kami gunakan untuk operasional di *guest house* uang yang dari bank konvensional saya pindahkan terlebih dulu ke rekening bank syariah yang saya miliki. Sedikit ribet memang, tapi demi kebaikan tidak apa. Kendala yang selanjutnya terdapat di pengawasan tamu. Saat ini kami memang belum sepenuhnya bisa mengawasi para tamu kami yang sudah secara resmi menginap di tempat kami dikarenakan disini sedikit kekurangan pegawai laki-laki. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih belum pernah kecolongan akan hal tersebut.

¹²*Ibid*

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pengembangan disini masih terus dilakukan oleh pemilik Granada *Guest House Syariah* Kota Malang untuk meningkatkan suatu target, walaupun belum bisa dilakukan secara langsung.

Dalam pengembangan pariwisata syariah, upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pariwisata syariah agar terhindar dari yang namanya *kemafsadatan*, dan kemaksiatan disini Granada *Guest House Syariah* Kota Malang dalam pelayanan 24-jam selalu melakukan pengawasan dan seleksi yang selektif disetiap tamu yang datang, hal itu dilakukan guna meminimalisir terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan kerugian.

Selain itu juga upaya yang dilakukan dalam menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan material yaitu:

Kita mulai dulu dari SDMnya (Sumber Daya Manusia), disini saya membutuhkan orang-orang yang memang benar-benar memiliki tekad dan juga niat yang kuat dan benar dalam bekerja, meskipun belum memiliki *skill* (kemampuan) yang maksimal nantinya setiap karyawan kita berikan pelatihan untuk masa adaptasi. Semua karyawan yang ada di *guest house* ini kami wajibkan untuk memakai seragam agar lebih mudah dikenali identitasnya dengan tamu dan juga untuk karyawati wajib menggunakan hijab karena itu adalah identitas seorang muslim.¹³

Konsumen/penyewa/tamu merupakan pengguna terakhir dari suatu barang ataupun jasa. Dibawah ini adalah wawancara saya dengan konsumen/penyewa/tamu di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang.

Adapun pemaparan dari penyewa/tamu yang menginap di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang yaitu:

¹³*Ibid.*

Penyewa/tamu pertama, bernama mbak Rista Cita yang berasal dari Bangil, Pasuruan. Langsung saja saya tanya dengan pertanyaan-pertanyaan, yang mana dijawab oleh mbak Rista Cita sebagai berikut.

Seperti yang dikatakan mbak Rista Cita selaku tamu yang menginap di Granada *Guest House Syariah*, yang saya wawancarai dengan beberapa pertanyaan, pertanyaan saya yang pertama adalah “Apakah yang mbak ketahui tentang pariwisata syariah?”, beliau menjawab:

“Dari apa yang saya tahu tentang pariwisata syariah adalah wisata yang mana didalamnya sesuai dengan prinsip syariah, tidak melanggar norma-norma Islam”.¹⁴

Saya berlanjut pertanyaan kedua, “Apa alasan mbak Rista memilih menginap di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang?”, lalu beliau menjawab:

Mengapa saya memilih menginap disini karena menurut saya lokasi *guest house* disini lumayan strategis mendekati pusat kota Malang yaa. Juga karena berdekatan juga dengan lokasi kos-kosan adek saya yang kebetulan sedang kuliah di Malang, jadi sekalian jenguk juga sekalian jalan-jalan di Malang.¹⁵

Saya bertanya lagi kepada mbak Rista Cita, “Bagaimana dengan harga sewa kamar di Granada *Guest House Syariah*? Dan bagaimana dengan pelayanan yang diberikan di *guest house syariah* ini juga adakah kekurangan ataupun ketidaknyamanan ketika menginap di *guest house syariah* ini?”, dengan gamblang beliau menjawab:

¹⁴ Hasil wawancara dengan Rista Cita penyewa di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang pada 25 Januari 2019 16.30 WIB.

¹⁵ *Ibid.*

Kalau untuk harga saya rasa cukup terjangkau, kebetulan saya disini memilih kamar yang type twin. Dengan pelayanan dan juga fasilitas yang ada harga sewa 200 ribu an itu cukup terjangkau. Untuk pelayanan disini pegawainya ramah, sopan, dan cukup cekatan juga kalau semisal membutuhkan sesuatu juga. Yang saya suka disini sudah disediakan Al-Qur'an dan juga sajadah, kebetulan saya ketinggalan membawa sajadah. Lalu untuk kekurangan tidak ada kantin, meskipun didaerah sini banyak yang berjualan makanan tapi saat malam hari terkadang untuk keluar kamar sedikit malas, kemudian tempat untuk berwudhu di mushola menurut saya kurang karena hanya ada 1 kran air saja, masalah nyaman atau tidak saya nyaman bermalam disini.¹⁶

Kemudian penyewa/tamu kedua, atas nama Ibu Nuraini berasal dari Surabaya. Masih dengan beberapa pertanyaan yang sama dengan pertanyaan untuk tamu pertama.

Wawancara dengan Ibu Nuraini selaku penyewa/tamu di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang, dengan pertanyaan “Apakah yang ibu ketahui tentang pariwisata syariah?”, lalu beliau menjawab: “Menurut saya, pariwisata syariah itu seperti halnya kita ziarah ke makam wali, melakukan ibadah haji ataupun umrah dan juga selama dalam melakukan wisata tetap menjalankan ibadahnya”.¹⁷

Saya melanjutkan pertanyaan kedua, “Apa alasan ibu Nuraini memilih menginap di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang?”, beliau menjawab sebagai berikut:

Kebetulan saya mendapatkan rekomendasi dari teman kerja saya, sewaktu dia liburan ke Malang dia menginapnya disini. Kata teman saya tempatnya bersih itu yang menurut saya paling penting, kemudian harga juga sangat terjangkau, dekat pusat kota Malang

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ Hasil wawancara dengan Nurul Failin penyewa di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang pada 25 Januari 2019 16.55 WIB.

juga. Dan juga disini memang *guest house syariah* yang benar-benar *syariah* begitu. Sebenarnya saya ke Malang hanya menemani suami yang sedang ada tugas luar kota ke daerah kampus Brawijaya.

Kemudian berlanjut pertanyaan selanjutnya, "Bagaimana dengan harga sewa kamar di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang? Dan bagaimana dengan pelayanan yang diberikan di *guest house syariah* juga adakah kekurangan ataupun ketidaknyamanan ketika menginap di *guest house syariah* ini?", jawaban beliau secara gamblang sebagai berikut:

Harga sewa kamar disini terjangkau kalau dilihat dari lokasi *guest house* ini ya. Saya disini mengambil kamar yang type king karena sama suami, kamar cukup besar, bersih, perlengkapan didalamnya juga lengkap ada alat untuk membuat kopi ataupun teh juga. *Wi-fi* disini juga cepat, jadi harga segitu cukup murah menurut saya. Kalau untuk pelayanan juga bagus, pegawainya baik-baik, sopan dan itu tadi *syariahnya* juga sangat kerasa disini. Untuk kekurangan mungkin hanya sedikit ya, salah satunya dapurnya tidak melakukan pelayanan full jadi semisal lapar harus membeli makanan dari luar dan untuk kenyamanan saya nyaman disini meskipun sedikit bising terkadang karena lokasinya memang tepat di depan jalan raya tapi selebihnya saya nyaman.¹⁸

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian peneliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip umum dalam pedoman Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang.

Pada Granada *Guest House Syariah* yang saya teliti didalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam usaha dibidang akomodasi

¹⁸*Ibid.*

penginapan dalam skala kecil dari aspek pelayanan, pengelolaan serta produk dapat dikatakan hampir sudah memenuhi sesuai dengan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X//2016. Namun, beberapa dari keterangan karyawan yang bekerja di *guest house syariah* tersebut sebenarnya mereka juga kurang memahami dasar-dasar dari prinsip-prinsip syariah yang dimaksud. Merekahanyamenerapkanapa yang menjadi peraturan di Granada *Guest House Syariah* yang menjadi tempat mereka bekerja.

2. Implementasi pariwisata syari'ah di Granada *Guest House Syariah* berdasarkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedomanan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah diterapkan pada Granada *Guest Syari'ah* Kota Malang.

Dalam menjalankan bisnis usaha dibidang akomodasi penginapan, Granada *Guest House Syariah* belum sepenuhnya mengaplikasikan/menerapkan/menjalankan apa yang ada di dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dalam bidang akomodasi penginapan. Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Yunus selaku pemilik Granada *Guest House Syariah*, disini beliau dalam menjalankan usaha akomodasi penginapan syariah hanya berlandaskan Al-Qur'an dan hadits.

C. Pembahasan

1. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Di dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 dijelaskan bahwa sannya pelaksanaan dari penyelenggaraan pariwisata syariah atau halal tersebut harus berdasarkan dua prinsip umum yang mana telah ditetapkan oleh ketua DSN-MUI, yaitu:

- a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tadzir/israf*, dan kemungkaran;
- b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.¹⁹

Prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah tersebut merupakan sebuah acuan dalam pelaksanaan pariwisata syariah yang mana senantiasa harus dijalankan atau diterapkan agar segala aktivitas yang terkait dengannya dapat bernilai ibadah. Kemudian kedua prinsip umum tersebut tidak hanya berlaku pada aktivitas pariwisata saja, melainkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim.

Pengertian mashlahat disini yakni adanya manfaat baik secara asal maupun proses, seperti halnya menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadharatan.²⁰ Atau dapat diartikan mashlahat yaitu mendatangkan manfaat dan menolak mudharat. Sehingga dengan tinjauan ini semua kekurangan yang ada dapat

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 6

²⁰ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 180

ditepis asalkan hal tersebut masih dalam garis syariah yang ada di dalam agama Islam. Dengan Granada *Guest House Syariah* melakukan penjagaan atau *controlling* disetiap tamu yang menginap di *guest house syariah*, hal ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya hal-hal yang akan menimbulkan kerugian. Maka hal ini untuk menghindari suatu kemudharatan seperti beberapa kriteria destinasi wisata yaitu:

- a. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
- b. Menjaga perilaku, etika dan nilai kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila;
- c. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan.²¹

Granada *Guest House Syariah* Kota Malang secara garis besar sudah menjalankan atau menerapkan prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah yang terdapat didalam Fatwa DSN-MUI tersebut.

Prinsip itu sendiri sebenarnya memiliki pengertian yaitu suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.²² Sementara itu, pengertian syariah adalah berasal dari akar kata *syara' a* yang secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, ini juga dapat diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Sedangkan secara istilah, syariah berarti perundang-undangan yang diturunkan Allah melalui Rasulullah Muhammad untuk seluruh umat

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 6

²²<http://id.wikipedia.org>. Diakses pada 2 Maret 2019, pukul 10.32 WIB.

manusia baik menyangkut urusan ibadah, akhlak, makanan dan minuman, pakaian, maupun muamalah guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²³

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan pariwisata syariah adalah pelaksanaan aturan atau hukum dalam suatu bisnis yang berdasarkan nilai-nilai Islam (syariah). Nilai-nilai syariah tersebut diterapkan pada usaha bisnis pondok wisata syariah.

Dalam hal ini, prinsip umum dalam penyelenggaraan pariwisata syariah yang diterapkan oleh Granada *Guest House Syariah* Kota Malang adalah melakukan seleksi bagi tamu yang akan menginap dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk suami istri dengan alamat yang sama (apabila mereka berpasangan), SIM ataupun passport bagi tamu yang berkewarganegaraan asing. Granada *Guest House Syariah* juga telah memasang kamera CCTV di setiap sudut ruangan guna untuk memantau jika ada kegiatan yang mencurigakan yang dilakukan oleh tamu yang sedang menginap di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang.

Perlu dipahami, bahwasannya didalam penerapan prinsip umum tersebut juga tidak serta merta diperuntukkan kepada pemilik suatu jasa akomodasi penginapan, akan tetapi juga diseluruh pegawai atau karyawan. Karena sama-sama berperan aktif didalam pengaplikasiannya agar usaha

²³ Nurul Fazri, *Analisis Penerapan Prinsip Syariah Di The Amrani Syariah Hotel Syariah (Studi Kasus pada Hotel The Amrani Syariah Surakarta)*, 2017, hlm. 8

pondok wisata berlabel syariah disini berjalan selaras dengan aturan yang ada.

Akan tetapi pemahaman tentang prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah bagi informan menunjukkan keberagaman tingkatan pengetahuan, salah informan selaku karyawan mengatakan bahwa prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah yang ada di *Granada Guest House Syariah* kurang begitu memahami dan juga mengetahui.

Dari perbincangan informan, pengetahuan dan pemahaman mengenai prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah masih belum pada tahap yang ingin dicapai atau masih dalam sebatas wacana saja karena dari pemilik maupun karyawan itu sendiri belum mendapatkan sosialisasi dari pihak yang berwenang dalam wisata syariah. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan terkait wisata syariah khususnya kepada para pemilik usaha akomodasi pondok wisata yang berlabel syariah agar tercapainya pariwisata syariah sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah.

Namun demikian, terkhusus untuk usaha pondok wisata syariah kedua prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah harus dijabarkan dan dijelaskan kembali secara rinci dan jelas. Hal tersebut untuk menghindari munculnya pemahaman dan interpretasi yang berbeda di kalangan para pelaku usaha pondok wisata syariah yang mana akan menyebabkan menjadi sempitnya ruang gerak para pelaku usaha wisata pondok syariah yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini DSN-MUI haruslah memberikan gambaran dan batasan yang rinci dan jelas mengenai apa itu kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tadzir/israf*, maupun kemungkaran yang dimaksudkan dalam fatwa ini. Karena hal tersebut menjadi penting ada beberapa aktifitas yang berhubungan dengan parawisata yang memiliki perbedaan anggapan yang beranekaragam tentang hal tersebut.

2. Implementasi pariwisata syari'ah di Granada *Guest House Syariah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedomanan penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah diterapkan pada Granada *Guest Syari'ah* Kota Malang

Pariwisata syariah dipahami oleh sebagian orang adalah wisata religi seperti yang memiliki nilai-nilai sejarah Islam atau hanya wisata yang sekedar menyediakan mulai dari kulinernya halal, hal ini ditunjang dari jawaban yang diberikan oleh para informan ketika diberi pertanyaan tentang pengertian pariwisata syariah. Sebagian orang atau tamu selaku informan mengatakan bahwa pariwisata syariah yaitu wisata yang selama berwisata tidak melanggar nilai-nilai yang ada di agama Islam atau kunjungan ke tempat ibadah seperti haji dan umrah atau ziarah ke malam *waliyullah*.

Dari sini dapat diketahui bahwasannya pemahaman tentang pariwisata syariah bagi informan menunjukkan suatu keberagaman tingkat pengetahuan. Namun demikian, Bapak Yunus salah satu informan sekaligus pemilik Granada *Guest House Syariah* memiliki pemahaman yang tepat dalam hal pariwisata syariah.

Dari perbincangan dengan informan, dapat diketahui bahwa setiap informan dalam pengetahuan dan pemahaman pariwisata syariah masih belum sepenuhnya mengetahui dan memahami pariwisata syariah sesungguhnya. Hal ini dikarenakan masyarakat belum mendapatkan sosialisasi yang maksimal dari pihak terkait tentang pariwisata syariah. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan terkait pariwisata halal baik untuk masyarakat maupun para pelaku usaha di bidang jasa yang berbasis syariah agar tercapainya pariwisata syariah sebagaimana telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam hal ini perlu yang perlu diperhatikan adalah kepuasan pengunjung terhadap pelayanan, produk serta pengelolaan yang terdapat di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang. Aspek pelayanan, produk serta pengelolaan bagi usaha akomodasi penginapan sangatlah penting untuk diperhatikan jika mengingat beragamnya permintaan. Kepentingan dari masing-masing tamu yang menginap yang berbeda-beda, seperti tamu yang datangnya berombongan dengan tamu yang datang sendiri atau berpasangan memiliki tujuan yang berbeda pula. Seperti halnya pula tamu yang hendak berwisata dengan tamu yang hendak berbisnis tentunya mereka memiliki kepentingan yang berbeda juga namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni sama-sama untuk singgah sejenak untuk beristirahat dan juga melepas kelelahan atas aktifitas yang sudah mereka kerjakan seharian.

Dalam pengelolaan pariwisata yang menerapkan prinsip syariah didalamnya harus memperhatikan nilai-nilai syariah atau bahkan harus sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku.²⁴ Pengelolaan *Granada Guest House Syariah* dapat dikatakan ada beberapa hal yang masih sama seperti *guest house* pada umumnya, karena pengelolaan pariwisata yang syariah membutuhkan proses yang tidaklah mudah sampai benar-benar menerapkan nilai-nilai syariah didalamnya. Seperti halnya dalam hal fasilitas bersuci masih belum memenuhi ketentuan dikarenakan minimnya jumlah tempat untuk berwudhu dan juga mushola yang memadai. Namun diharapkan dengan seiring berjalannya waktu *Granada Guest House Syariah* akan mempercepat mencapai suatu target yang hendak dicapai.

Sebagai salah satu bentuk akomodasi bagi para wisatawan, *Granada Guest House Syariah* Kota Malang menerima semua kalangan, baik tamu tersebut muslim maupun non muslim. Namun, setelah menyelesaikan administrasi dalam penginapan, tamu-tamu tersebut harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak *Granada Guest House Syariah*. Hal ini dikarenakan adanya tambahan syariah pada nama penginapan tersebut yang mana menuntut pengoperasian dan pelayanan harus selalu berpegang teguh pada konsep syariah.

Bagi tamu yang akan menginap di *Granada Guest House Syariah* Kota Malang ini, tamu harus mendaftar melalui *receptionist* guna pencatatan identitas tamu berdasarkan KTP/SIM/Paspor para tamu. Hal ini

²⁴ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah...*, hlm. 28

dilakukan untuk mengetahui identitas para tamu yang hendak menginap serta untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai dan non tunai dengan bukti pembayaran berupa nota. Setelah dilakukan pembayaran maka terjadilah suatu akad sewa-menyewa antara tamu dan pihak Granada *Guest House Syariah* yang mana disini diwakili oleh petugas *receptionist*. Namun sangat disayangkan, Granada *Guest House Syariah* Kota Malang dalam proses pembayaran non tunai masih menggunakan lembaga keuangan konvensional dikarenakan lembaga keuangan syariah belum menyediakan alat untuk kartu debit dalam transaksinya.

Sebagaimana ketentuan yang terkait hotel syariah dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 bahwasannya:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;
- c. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI;
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.²⁵

Akad sewa-menyewa yang terjadi di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang adalah akad *ijarah* antara pihak *guest house syariah* dengan

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hlm. 6

para tamu. Sebagaimana ketentuan yang terkait dengan para pihak dan akad poin 2 huruf d.²⁶

Penyelenggaraan pariwisata syariah pada *guest house syariah* khususnya di Granada *Guest House Syariah* Kota Malang belum bisa dikatakan sebagai lembaga bisnis syariah atau masih sama dengan *guest house* pada umumnya, sebab belum mendapatkan sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Granada *Guest House Syariah* dalam transaksinya masih menggunakan jasa bank konvensional seperti jawaban yang diberikan oleh informan ketika ditanya tentang penerapan pariwisata syariah yang ada di Granada *Guest House Syariah*. Akan tetapi jika secara praktis sudah dapat dikatakan sebagai *guest house syariah*, karena telah menjalankan prinsip-prinsip umum dalam penyelenggaraan pariwisata syariah. Namun jika ditinjau dari aspek pengelolaannya belum sepenuhnya mengikuti prinsip syariah karena dalam melakukan setiap transaksinya masih mempercayakan kepada lembaga keuangan non syariah.